

REKAPITULASI - PENETAPAN – HASIL

2024

PKPU NO. 8, BN 2024/NO 1250, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan Komisi ini ditetapkan berdasarkan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati barito selatan tahun 2024 tingkat kecamatan se kabupaten barito selatan dalam pemilihan 3 (tiga) pasangan calon, sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (l) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,
- Dasar hukum keputusan komisi ini adalah Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - Dalam Keputusan ini diatur mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 dengan perolehan suara yang tercantum dalam keputusan komisi ini.
- CATATAN - - Keputusan komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 desember 2024
- Lamp; - 1 hlm